

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar, bank syariah merupakan institusi keuangan yang utamanya berperan menyediakan layanan penyimpanan dana, pembiayaan, dan fasilitas transaksi pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Operasional bank ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, sehingga seluruh aktivitasnya harus bebas dari praktik riba serta segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹ Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah diwajibkan untuk bekerja secara optimal dengan tetap mematuhi regulasi perbankan yang berlaku serta berpegang pada prinsip-prinsip syariah.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Bab I Pasal 1 ayat 7, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam survei tersebut,

¹ Sri Kurnialis et al., "Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): hl 111.

² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): hl 43.

³ Siti Rhomadoni and Khairan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): hl 187.

tercatat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68% dan indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hasil SNLIK tahun 2019, yaitu literasi keuangan sebesar 38,03% dan inklusi keuangan sebesar 76,19%. Peningkatan ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya akses terhadap layanan keuangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun usaha.

Namun demikian, jika dilihat secara lebih spesifik pada sektor keuangan syariah, data SNLIK 2022 masih menunjukkan adanya tantangan besar. Tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemahaman masyarakat terhadap keuangan konvensional dan keuangan syariah. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, termasuk produk-produk perbankan syariah.

Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah ini menjadi fenomena yang penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat produk-produk perbankan syariah menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas *Maghrib*. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis, manfaat, dan mekanisme produk perbankan syariah dapat menghambat pertumbuhan industri ini secara nasional. Selain itu, rendahnya pemahaman ini juga berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kontribusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Fokus kajian ini meliputi berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk produk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta layanan jasa, yang disertai dengan uraian mengenai implementasi akad-akad yang digunakan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah perkembangan bank syariah serta apa pengertian, fungsi, tujuan, prinsip dasar, landasan hukum, dan jenis akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah?
2. Apa saja produk yang ada didalam perbankan syariah dan berserta contoh penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan bank syariah serta apa pengertian, fungsi, tujuan, prinsip dasar, landasan hukum, dan jenis akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja produk yang ada didalam perbankan syariah dan berserta contoh penerapannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh peluang untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem dan ragam produk perbankan syariah. Selain itu, proses penyusunan karya ilmiah ini menjadi wadah untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta penulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan informatif bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas, dalam memahami konsep dasar, jenis-jenis, serta mekanisme operasional produk perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran konstruktif bagi institusi perbankan syariah dalam merancang dan mengembangkan produk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus berperan dalam meningkatkan literasi serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya referensi ilmiah dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta dapat menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi topik serupa secara lebih mendalam.

E. Metode Penelitian

Data dan informasi yang mendukung penulisan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain, dapat diperoleh dengan melakukan penelusuran Pustaka, pencarian sumber data yang relevan dan pencarian data melalui internet. Penelitian ini memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, regulasi perbankan syariah, serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tersebut secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan bank syariah, konsep dasar, fungsi, prinsip, landasan hukum, jenis akad, serta berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, termasuk inovasi produk di era digital. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data secara deskriptif sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh kepada pembaca.

F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Bank Syariah: Bab ini membahas tentang sejarah perkembangan bank syariah, pengertian perbankan syariah, fungsi dan tujuan pendirian bank syariah, prinsip dasar yang melandasi operasional

bank syariah, landasan hukum yang mengatur perbankan syariah, serta jenis-jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah.

BAB III Produk Penghimpun Dana Bank Syariah:

Pada bab ini dijelaskan berbagai produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah, meliputi giro (mudharabah dan wadi'ah), tabungan (mudharabah dan wadi'ah), serta deposito.

BAB IV Produk Penyalur Dana Bank Syariah:

Bab ini menguraikan produk-produk penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*), jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), dan sewa (*Ijarah*).

BAB V Produk Jasa Layanan Bank Syariah:

Dalam bab ini dijelaskan berbagai produk jasa layanan yang ada di bank syariah, antara lain wakalah, kafalah, sharf, hawalah/hiwalah, dan rahn.

BAB VI Perkembangan Produk Syariah di Era Digital:

Bab terakhir ini membahas inovasi dan perkembangan produk perbankan syariah di era digital, meliputi produk digital, *Fintech* syariah, AI (*Artificial Intelligence*) dalam Perbankan syariah, *e-money* syariah, serta teknologi keamanan yang digunakan.

BAB VII Penutup:

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.